



dinas perikanan

Jl. Gatot Subroto No. 01 Komlek Pemda Kabupaten Tanggamus 35384 085366974561

dinasperikanan.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / dinas perikanan

Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Pas Kecil Kapal
3. Fotocopy KTP (1 Lembur)
4. Fotocopy KK (1 Lembar)
5. NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




dinas perikanan

Jl. Gatot Subroto No. 01 Komlek Pemda Kabupaten Tanggamus 35384 085366974561

dinasperikanan.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / dinas perikanan

PROSEDUR PENGAJUAN IZIN BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN (BPKP)



1. Kasi menyusun konsep pembuatan Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Kasi mengugaskan JFU untuk melaksanakan pembuatan Rekomendasi SIUP
3. Rekomendasi SIUP dikoordinasikan kepada kabid, sekretaris, disetujui oleh Kepala Dinas
4. Mempersiapkan data pendukung/metode pengumpulan data/informasi
5. Melaksanakan pelayanan dan menyusun laporan kepada Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian



dinas perikanan

Jl. Gatot Subroto No. 01 Komlek Pemda Kabupaten Tanggamus 35384 085366974561

dinasperikanan.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / dinas perikanan

60 Menit

Pendaftaran : 5-15 Menit

Penyelesaian : 60 Menit

Pengembalian : 10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)

Pengaduan Layanan

Pengaduan disampaikan melalui Call Center Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus

SP4N : Irawan Kusuma, S.Kom

No. WA : 0813 6490 4558

Email : dkp.tanggamus@yahoo.com